



PENETAPAN
NOMOR 12/Pdt.P/2018/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **ABAS** ;
Tempat/tanggal lahir : Karya Baru, 16 Mei 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Jl. Pertanian Wosi RT/RW.004/003
Kecamatan Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Mnk tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN.Mnk tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 13 Februari 2018, dibawah register perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ABAS telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama IRIANA yang berlangsung pada tanggal 22 Mei 2005 ;
2. Bahwa ABAS adalah Saudara Sepupu dari orang tua Calon Bintara Polri ;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung Calon Bintara Polri berada di Kabupaten Ransiki ;
4. Bahwa anak yang bernama **MUHAMAD TRISNO** sejak tahun 2016 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari ;
5. Bahwa anak yang bernama **MUHAMAD TRISNO** telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi Calon Bintara Polri ;
6. Bahwa Calon Bintara Polri sementara mengikuti tes di Manokwari ;
7. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes Calon Bintara Polri harus melengkapi dengan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Permohonan ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **ABAS** sebagai Wali dari **MUHAMAD TRISNO** ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama LA BODI dan LA YUDI yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MUHAMAD TRISNO**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Calon Bintara Polri di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202121605800001 atas nama ABAS tertanggal 18 Desember 2013 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/06/V/2005 antara ABAS dan IRIANA yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202122602090009 atas nama Kepala Keluarga : ABAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 12 Mei 2016 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1525/IST/2005 atas nama MUHAMAD TRISNO, lahir di Taman Jaya tanggal 25 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bau-Bau tertanggal 28 Juni 2005 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama MUHAMAD TRISNO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Baubau, Kota Baubau tertanggal 07 Mei 2016 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7472032512980001 atas nama MUHAMAD TRISNO tertanggal 12 Mei 2016 (diberi tanda P-6) ;
7. Surat Kuasa Perwalian dari orang tua kandung MUHAMAD TRISNO yang bernama LA RIANTO kepada ABAS tertanggal 29 Januari 2018 (diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-7 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama LA BODI dan LA YUDI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LA BODI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari orang tua Calon Bintara Polri MUHAMAD TRISNO ;
 - Bahwa anak yang bernama MUHAMAD TRISNO telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari ;
 - Bahwa Ayah kandung dari MUHAMAD TRISNO yaitu LA Rianto dan Ibu kandung dari MUHAMAD TRISNO yaitu NURZANNA sekarang bertempat tinggal di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan ;
 - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari MUHAMAD TRISNO ;
2. Saksi LA YUDI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari orang tua Calon Bintara Polri MUHAMAD TRISNO ;
 - Bahwa anak yang bernama MUHAMAD TRISNO telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari ;
 - Bahwa Ayah kandung dari MUHAMAD TRISNO yaitu LA Rianto dan Ibu kandung dari MUHAMAD TRISNO yaitu NURZANNA sekarang bertempat tinggal di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan ;
 - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari MUHAMAD TRISNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **ABAS**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MUHAMAD TRISNO**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Calon Bintara Polri di Manokwari**, oleh karena Orang Tua dari anak tersebut tinggal menetap di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **MUHAMAD TRISNO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi LA BODI dan Saksi LA YUDI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **MUHAMAD TRISNO**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari dan Pemohon adalah Saudara Sepupu dari orang tua Calon Bintara Polri **MUHAMAD TRISNO** ;
2. Bahwa Ayah kandung dari **MUHAMAD TRISNO** yang bernama **LA Rianto** dan Ibu kandung dari **MUHAMAD TRISNO** yang bernama **NURZANNA** sekarang bertempat tinggal di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
3. Bahwa anak yang bernama **MUHAMAD TRISNO** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Orang Tua Kandung anak tersebut ;
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **MUHAMAD TRISNO**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Calon Bintara Polri di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MUHAMAD TRISNO**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Bintara Polri di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengikuti Seleksi Calon Bintara Polri di Manokwari, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **MUHAMAD TRISNO**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **ABAS** sebagai Wali dari **MUHAMAD TRISNO**, laki-laki yang lahir di Taman Jaya pada tanggal 25 Desember 1998, khusus untuk mengikuti Seleksi Calon Bintara Polri di Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **20 FEBRUARI 2018**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

LEONARD SIMARMATA, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 80.000,00
4. Materai-----	Rp. 6.000,00
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,00+
Jumlah-----	Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PANITERA,

ROSE L. SAINAWAL, S.AP
NIP. 19640406 198303 2 001